

STANDAR PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM



PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA
(PAPDI)

Standar Profesi
Penyakit Dalam i

**Standar Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Perhimpunan
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia**



15 cm x 20.5 cm
x + 50 halaman
ISBN No. 979-9401-05-4

Cetakan pertama April 2004
Cetakan kedua Januari 2006
Cetakan ketiga April 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang

Dilarang memperbanyak, mencetak, dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan bentuk apapun juga tanpa seizin penulis dan penerbit

Penyakit Dalam

NARA SUMBER

Dr. Retty (Dirjen Yan Med DEPKES)

Dr. I. Nyoman Kandun, MPH (Staf Ahli Menkes)

TIM PENYUSUN

Prof. DR. Herdiman T. Pohan, SpPD, KPTI

DR. Dr. Mardi Santoso, SpPD, K-EMD Dr.

Ari Fahrial Syam, SpPD, K-GEH, MMB

Dr. Lukman H. Makmun, SpPD, KKV, KGer

Dr. Djumhana Atmakusuma, SpPD, KHOM

Dr. Anna Ujainah, SpPD, KP, MARS

Dr. Rachmat Mursalin, SpPD

Dr. Reno Gustaviani, SpPD (Alm)

KATA PENGANTAR

BUKU STANDAR PROFESI

DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM PAPDI

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada akhirnya **buku Standar Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI** dapat diselesaikan. Dengan terbitnya buku ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas, hak dan kewajiban serta pelayanan dan pengabdian masyarakat untuk Dokter Spesialis Penyakit Dalam dapat lebih jelas. Buku ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan oleh seluruh Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang bertugas di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas profesi, dokter spesialis penyakit dalam selain berkaitan dengan bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat, juga dituntut melaksanakan pendidikan dan penelitian dimana membutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam dengan tujuan **memajukan dan mengembangkan ilmu penyakit dalam**. Oleh karena itu, buku standar profesi penyakit dalam ini sangat bermanfaat dan diperlukan agar dapat diketahui apa saja yang dapat dan yang boleh dilakukan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam (kompetensi) beserta hak dan kewajibannya.

Standar profesi yang dibutuhkan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam meliputi pengetahuan dan keterampilan yang mencakup bidang-bidang disiplin ilmu penyakit dalam yang pendekatannya bersifat holistik yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Alergi Imunologi Klinik
2. Bidang Gastroentero-Hepatologi
3. Bidang Geriatri
4. Bidang Ginjal- Hipertensi
5. Bidang Hematologi-Onkologi Medik
6. Bidang Kardiologi

Standar Profesi Penyakit
Dalam V

Bidang Metabolik

7. Bidang Psikosomatik
8. Bidang Pulmonologi
9. Bidang Reumatologi
10. Bidang Tropik-Infeksi
11. Bidang Kedaruratan Medik (di UGD dan di Ruang Perawatan Ketat (HCU))

Pada akhirnya Tim Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum PB PAPDI yang telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pembuatan buku ini, kepada para nara sumber dari Departemen Kesehatan RI yang telah memberi masukan dan sarannya, juga kepada para medistor di Divisi lingkungan Departemen Ilmu Penyakit Dalam serta tidak lupa kepada Tim PPDS Penyakit Dalam-FKUI/RSCM yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, 25 April 2004
Tim Penyusun

Dr. Herdiman T. Pohan, SpPD, KPTI

Ketua

SAMBUTAN KETUA UMUM PB PAPDI

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas keberhasilan penyusunan buku Standar Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Kami menyampaikan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun buku Standar Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI dan kepada Tim PPDS Penyakit Dalam FKUI/ RSCM yang telah membantu terbitnya buku ini serta kepada para medistor Divisi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI/RSCM yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini.

Dengan terbitnya buku Standar Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI ini, diharapkan akan semakin jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas, hak dan kewajiban serta acuan yang lebih mendalam menyangkut profesionalisme tugas seluruh dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit pemerintah dan swasta serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di seluruh Indonesia.

Seiring dengan arus era globalisasi serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme dokter spesialis penyakit dalam dan menunjang program-program Pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan RI dalam mencapai Indonesia sehat 2010, diharapkan buku standar profesi dokter spesialis penyakit dalam ini menjadi acuan/pegangan atau kompetensi dokter spesialis penyakit dalam di tingkat regional maupun nasional bahkan dapat bersaing dalam tingkat internasional.

Untuk mencapai keberhasilan pelayanan yang berkualitas, disamping mengacu pada buku Standar Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang sudah dirancang dengan sebaik-baiknya sebagai kompetensi dokter spesialis penyakit dalam, tetapi juga

harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, untuk itu dokter spesialis penyakit dalam harus selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

Semoga buku Standar Profesi Dokter Spesiatis Penyakit Dalam ini dapat membantu membuka wawasan sebagai kompensasi yang harus dimiliki dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit dalam pelayanan dan pengabdian masyarakat, dan semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan meridhoi segala aktivitas para dokter spesialis penyakit dalam seluruh Indonesia. Amin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Umum

Ketua Umum

Prof. Dr. H.A. Aziz Rani, SpPD, KGEH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan Ketua Umum PB PAPDI	vii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang	1
Pengertian Dan Tujuan	2
Ruang Lingkup	3
Landasan Hukum	3
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5
Perkembangan Ilmu Penyakit Dalam	7

BAB II STANDAR PROFESI 9

Pengertian	9
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	9
A. Bidang Alergi - Imunologi Klinik	10
B. Bidang Gastroentero - Hepatologi	11
C. Bidang Geriatri	14
D. Bidang Ginjal - Hipertensi	15
E. Bidang Hematologi - Onkologi Medik	16
F. Bidang Kardiologi	19
G. Bidang Metabolik - Endokrin	21
H. Bidang Psikosomatik	24
I. Bidang Pulmonologi	25
J. Bidang Reumatologi	28
K. Bidang Tropik Dan Infeksi	29
Standar Profesi Kedaruratan Medik (di UGD Dan Di Ruang Pengawasan Ketat (HCU))	30
Terapi Suportif Dan Paliatif Pada Kasus Penyakit Dalam	32

BAB III SERTIFIKASI	33
BAB IV STANDAR ALAT	36
BAB V KETENAGAAN	41
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	42
BAB VII EVALUASI	44
BAB VIII PENUTUP	45
BAB IX LAMPIRAN	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran pada umumnya dan ilmu penyakit dalam khususnya, maka perlu adanya **panduan bagi tugas-tugas, hak dan kewajiban, pelayanan, tujuan dan falsafah Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia**. Secara umum Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam bertujuan **memupuk persatuan serta kesadaran mengembangkan dan memajukan pengetahuan Ilmu Penyakit Dalam untuk diamankan bagi kepentingan kesejahteraan bangsa khususnya dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya**.

Dalam melaksanakan tugas, Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam terkait dengan **Tri Tugas (3 tugas) yaitu; Pendidikan dan Penelitian, Pelayanan Medis serta Pengabdian Masyarakat**. Semua tugas-tugas profesi tersebut akan dapat terlaksana bila semua Dokter Spesialis Penyakit Dalam menyadari perannya dalam bidang organisasi kesehatan formal yang mencakup diantaranya Departemen Kesehatan (Depkes) dan organisasi lain yang terkait dalam pelayanan kesehatan misalnya organisasi kesehatan non formal seperti lembaga sosial kesehatan masyarakat, yayasan-yayasan kesehatan serta Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan lain-lain. Oleh sebab itu, profesionalisme dalam bidang Ilmu Penyakit Dalam harus menunjang program pemerintah dalam bidang kesehatan baik lokal, regional, nasional atau internasional diantaranya mencakup program Departemen Kesehatan RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Sosial RI dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas profesi seorang ahli penyakit dalam harus menjunjung tinggi sikap ***humanisme, profesionalisme, memegang teguh etika kedokteran, etika sosial dan etika nasional***.

Dalam menangani suatu kasus penyakit dalam, seorang ahli penyakit dalam tidak saja berpikir untuk menentukan diagnosis dan menatalaksana

pasien, tetapi juga berpikir mengenai prognosis dan upaya pencegahan agar kondisi sakit pasien tersebut tidak cepat memburuk keadaan pasien, dimana semua proses atau hasil tindakan harus dapat terukur dan di prediksi terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan penilaian/ standarisasi yang dapat memberikan pedoman/acuan tentang semua hal tersebut di atas.

Lembaga profesi mempunyai kewajiban secara moral untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para anggotanya dalam ruang lingkup profesi spesifiknya. Perkembangan selanjutnya mengarah pada **kewajiban dan kewenangan secara hukum untuk menentukan standar kemampuan profesional minimal dan standar pelayanan yang dapat diberikan untuk kepentingan masyarakat luas**. Hal ini dinyatakan dalam bentuk **Sertifikasi**.

Untuk menjalankan profesi yang dapat dilaksanakan dengan profesional dan bersifat holistik tersebut, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) berusaha menyusun **Standar Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam** sebagai acuan dalam menjalankan profesi sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Standar profesi ini dilengkapi juga dengan syarat-syarat **Sertifikasi** yang harus dipenuhi oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam berupa kewenangan secara hukum melalui suatu **Registrasi** untuk dapat menunjukkan keahliannya dan melakukan praktek profesi secara mandiri dan profesional di masyarakat.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para dokter spesialis penyakit dalam dan pihak terkait yang menunjang profesi ini.

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN

Standar profesi adalah batasan kemampuan **pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional** (*knowledge, skill and profesional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam untuk melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri.

Standar profesi ditetapkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) dengan

memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di dalam negeri serta perkembangan profesi secara global.

Standar profesi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan profesi dokter spesialis penyakit dalam secara berkesinambungan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar profesi dokter spesialis penyakit dalam mencakup:

1. Standar profesi medik
 1. Pengetahuan dan keterampilan 12 bidang penyakit dalam yang bersifat holistik.
 2. Tatalaksana tindakan kedaruratan (di Unit Gawat Darurat (UGD) dan di ruang perawatan ketat/*High Care Unit* (HCU)).
 3. Terapi suportif dan paliatif pada kasus penyakit dalam.
2. Bidang area dan kompetensi yang harus dikuasai oleh dokter spesialis penyakit dalam.

Standar Profesi ini berkaitan dengan standar pedoman/panduan lainnya yaitu **Standar Alat** (*termasuk di dalam buku ini*) dan **Panduan Pelayanan Medik (PPM)** penyakit dalam.

Standar Alat berisi berbagai Jenis peralatan medik yang harus dan dapat digunakan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang terbagi menjadi **alat instrumen medis** (stetoskop, tensimeter, dll), **alat elektro medis** (MRI, EKG, dll) dan **alat bantu non elektro medis** (spirometeri, ergometer, dll) serta **alat canggih** (ERCP set, RFA set, dll). **Standar Pelayanan Medik (SPM)** adalah buku pedoman yang memuat panduan aplikasi atau Standar proses penatalaksanaan pasien secara lebih luas dan rinci.

D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum standar profesi dokter spesialis penyakit dalam adalah sebagai berikut :

UU. RI No. 23/92 tentang Kesehatan

1. PP. RI No. 16/94 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
2. PP. RI No. 32/96 tentang Tenaga Kesehatan
3. SKB tiga menteri ; Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.
 - 1• No. 544/MenKes/SKB/X/81
 - 2• No. 0430a/U/1981
 - 3• 324 A Tahun 1981tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah Yang Digunakan Untuk Pendidikan Dokter
5. KepMenKes. RI No. 1207.A /Menkes/VIII/2000 tentang Pendaya-gunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
6. Kode etik kedokteran Indonesia
7. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAPDI:

Pasal	:	Tuju
• V	:	an
Pasal	:	Usah
• VI	:	a
		Wilay
• Pasal I	:	ah
• Pasal III	:	Kegiatan PAPDI
8. Keputusan Kongres Nasional (KoNas) PAPDI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM (INTERNIS)

1. BIDANG ORGANISASI

1.a. INTERNAL

1.b. Eksternal

1.a. Bidang Organisasi Internal

- 1• Mengembangkan struktur organisasi Staf Medik Fungsional (SMF) atau Unit Penyakit Dalam di Rumah Sakit tempat bekerja.
- 2• Mengembangkan dan melengkapi bidang-bidang atau sub unit di dalam SMF atau unit penyakit dalam di Rumah Sakit yaitu subunit pendidikan, pelatihan/diktat, subunit administrasi keuangan, subunit pelayanan dan pengabdian masyarakat serta subunit tindakan medik (endoskopi, bronkoskopi, hemodialisis, fungsi biopsi, USG dan lain-lain).

1.b. Bidang Organisasi Eksternal

- 1• Internis bersedia duduk dalam manajemen/organisasi Rumah Sakit (Direktur, Wakil Direktur, Kepala Seksi, Ketua Komite Medik dan lain-lain), dalam rangka menunjang program Rumah Sakit.
- 2• Internis bersedia duduk dalam organisasi Departemen Kesehatan, Dirias Kesehatan.
- 3• Internis bersedia berpartisipasi dalam organisasi perumahsakitian seperti PERSI, Panitia Akreditasi dan lain-lain.
- 4• Internis bersedia berpartisipasi dalam organisasi profesi: IDI, PAPDI dan perkumpulan seminar seperti PERKENI, PERNEFRI dan lain-lain.
- 5• Internis bersedia berpartisipasi dalam organisasi LSM bidang kesehatan seperti Yayasan Jantung Koroner, Yayasan Peduli Ginjal (YADUGI), Yayasan Diabetes Indonesia (YADiriA), PERSADIA dan lain-lain.

BIDANG PROFESI

- 2.a. Pendidikan dan Penelitian
- 2.b. Pelayanan Medik
- 2.c. Pengabdian Masyarakat

2.a. Pendidikan dan Penelitian

Seorang ahli penyakit dalam harus selalu mengikuti perkembangan ilmu, dan di sisi lain juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu tersebut, yang mana dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan dan penelitian. Kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian meliputi

- 1• Mengikuti pelatihan, kursus, simposium dan seminar. Mengembangkan kemampuan internis seperti biopsi. USG, endoskopi dan bermacam - macam modul terapi. Menyelenggarakan pelatihan, kursus, simposium dan seminar dengan melibatkan perawat, bidan dan tenaga medik lainnya dengan tujuan memberikan kontribusi pengetahuan dan pendidikan yang didapat kepada orang lain dan masyarakat luas
- 2• Melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian ke dalam dan luar negeri

2.b. Pelayanan Medik

- 1• Memberikan pelayanan rawat jalan/poliklinik, konsultasi UGD, *Intensive Care Unit* (ICU), ruang perawatan ketat (HCU).
- 2• Memberikan pelayanan rawat inap, konsultasi dengan bagian lain diruang rawat inap.
- 3• Melakukan tindakan-tindakan medik di ruang rawat inap.

2.c. Pengabdian Masyarakat

- 1• Memberikan edukasi kepada masyarakat.
- 2• Membantu pelayanan kesehatan di masyarakat.


PERKEMBANGAN ILMU PENYAKIT DALAM

Ilmu kedokteran merupakan ilmu yang berkembang secara diriamis dan memiliki konsep etis yang terkandung di dalamnya. Keberadaannya ditunjang oleh suatu proses berkelanjutan dari kebiasaan memikirkan konsep proses biologik, observasi klinis guna mendapatkan suatu diagnosis atau beberapa diagnosis bandirig, yang nantinya berlanjut dalam upaya pemecahan masalah. Dasar kedokteran klinis tersebut di atas diletakkan oleh disiplin ilmu yang diberi nama **Ilmu Penyakit Dalam**.

Ilmu Penyakit Dalam yang terus berkembang ini merupakan satu-satunya *soko guru* dari berbagai ilmu kedokteran lainnya. Ilmu Penyakit Dalam (*Internal medicine*) merupakan ilmu klinis utama yang menangani masalah kesehatan dan penyakit mulai dari usia remaja hingga orang tua. Pengetahuan spesialis penyakit dalam mencakup pemahaman kesehatan dan penyakit yang mengakui keutuhan perilaku, fisiologi dan patologi manusia.

Ilmu Penyakit Dalam memiliki unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan yaitu **alergi imunologi, gastroenterologi, geriatri, ginjal hipertensi, hematologi onkologi, bepatologi, kardiologi, metabolik endokrin, tropik infeksi, psikosomatik, pulmonologi dan reumatologi**, yang selalu berpijak pada dasar-dasar kedokteran klinis sehingga saling melengkapi atau menunjang secara terpadu. Keterpaduan dari berbagai aspek ini membuahkan satu pendekatan Ilmu Penyakit Dalam yang *HOLISTIK*. Keterpaduan itu merupakan ciri atau esensi dari Ilmu Penyakit Dalam.

Standar Profesi Penyakit
Dalam 7



Gambar 1. Bagan kesatuan unsur-unsur Ilmu Penyakit dalam yang bersifat holistik (12 bidang Ilmu Penyakit Dalam)

BAB II

STANDAR PROFESI

PENGERTIAN

Standar profesi adalah batasan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam untuk melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri.

Sertifikasi adalah pemberian pengakuan telah memenuhi standar profesi yang diberikan dan ditanda tangani oleh PB PAPDI.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam adalah tenaga kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan penyakit dalam paripurna dan tindakan pengobatan penyakit dalam umum sesuai Kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.

DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam dibedakan menjadi:

1. Dokter spesialis
 1. Kriteria umum
 - 1• Telah mengikuti pendidikan terstruktur di lembaga pendidikan dalam negeri yang terakreditasi
 - 2• Lulus ujian Profesi Nasional (ujian *Board*)
 2. Kriteria khusus*
 - 1• Menguasai dasar-dasar pengetahuan (ilmiah) dan keterampilan dengan wawasan holistik sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara menyelesaikan masalah kesehatan bidang ilmu penyakit dalam
 - 2• Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya dalam kegiatan produktif untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Bidang Ilmu Penyakit Dalam dengan sikap perilaku berlandaskan keprofesional yang kokoh

Mampu bersikap dan berperilaku profesional dalam membawakan diri berkarya dalam berkehidupan bersama di masyarakat

- 1• Mampu mengikuti perkembangan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau *art* yang merupakan keahliannya
- 2• Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimilikinya guna kepentingan masyarakat (sebagai pendidik)

1γ *dikutip dari Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, tahun 2003, BAB 11: TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN, Pasal2, No (3) tentang Tujuan Pendidikan Kurikuler (Intruksional)*

2. Dokter spesialis luar negeri

- 1• Memiliki sertifikat/verifikasi dari organisasi profesi di negara yang bersangkutan
- 2• Memenuhi standar profesi/kurikulum PB PAPDI
- 3• Sertifikat Bahasa Indonesia
- 4• Surat keterangan sehat
- 5• Psikotest dan wawancara kultural
- 6• Telah mengikuti proses adaptasi
- 7• Lulus ujian Profesi Nasional (ujian *Board*)

3. Dokter spesialis konsultan dan spesialis konsultan luar negeri y akan dibahas dalam buku lain

Standar profesi yang dibutuhkan oleh seorang Dokter Spesialis

Penyakit Dalam (SpPD) meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam 12 bidang penyakit dalam yaitu sebagai berikut

A.BIDANG ALERGI - IMUNOLOGI KLINIK PENYAKIT DALAM

A.1. Bidang Alergi-Imunologi Klinik meliputi tatalaksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu :

10 Standar Profesi
Penyakit Dalam

Rinitis alergika

1. Asma bronkial
2. Aspergilosis bronkopulmoner alergik
3. Alveolitis alergik/pneumonitis hipersensitif
4. Urtikaria dan angioedem
5. Dermatitis atopik
6. Dermatitis kontak
7. Lupus eritematosus sistemik (LES)
8. Penyakit imunodefisiensi = (*Acquired immune deficiency syndrome/AIDS*)
9. Syok anafilaksis
10. Alergi makanan, alergi obat
11. Sindrom vaskulitis
12. Penyakit autoimun = *Auto immun disease*

A.2. Keterampilan Bidang Alergi- Imunologi Klinik meliputi:

1. Spirometri
2. Tes tusuk (*Skin prick test*)
3. Tes tempel (*Patch test*)
4. Tes obat (Test provokasi obat)
5. Tes provokasi bronkus

2. BIDANG GASTROENTERO - HEPATOLOGI PENYAKIT DALAM

B.1. Bidang Gastroenterologi Penyakit Dalam meliputi tatalaksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu

1. Penyakit kantung empedu
 - 1• Kolelitiasis
 - 2• Kolesistitis
2. Penyakit pankreas
 - 1• Pankreatitis akut/ kronik
 - 2• Tumor
3. Penyakit pada sistim bilier

Batu saluran empedu

- 1• Tumor pada sistim bilier

4. Penyakit esofagus

- 1• Varises
- 2• Tumor
- 3• Gangguan motilitas pada esofagus : *Achalasia*
- 4• Infeksi pada esofagus : *Esophagitis candidiasis*
- 5• *Gastroesophageal reflux disease (GERD)*
- 6• Esofagitis karena pil
- 7• Esofagitis korosif
- 8• Esofagitis radiasi

5. Penyakit gaster dan duodenum

- 1• Gastritis, gastropati, duodenitis
- 2• Ulkus peptikum
- 3• Neoplasma
- 4• Infeksi *Helicobacter pylori*

6. Penyakit pada usus halus

- 1• Infeksi kronis pada usus halus
- 2• Tumor usus halus

7. Penyakit kolon

- 1• Infeksi kronis pada kolon
- 2• Tumor
- 3• Konstipasi
- 4• *Irritable Bowel Syndrome (IBS)*
- 5• *Inflammatory Bowel Disease*
- 6• Kolitis radiasi

8. Penyakit anorektal

- 1• Hemoroid
- 2• Fisura ani
- 3• Pruritus ani
- 4• Tumor

9. Tatalaksana dan penilaian nutrisi

- 1• Total parenteral nutrisi
- 2• Nutrisi oral dan enteral

10. Fistula enterokutan

11. Malabsorpsi

12 Standar Profesi
Penyakit Dalam

B.2. Keterampilan Bidang Gastroenterologi meliputi

1. Pemasangan *Nasogastric tube/flocare*
2. Pemasangan selang *Sengstaken blakemore tube (SB tube)*
3. Anuskopi diagnostik
4. Gastrokopi diagnostik (dengan sertifikasi)
5. Hemostatik perendoskopi (dengan sertifikasi)
6. Kolonoskopi diagnostik(dengan sertifikasi)
7. Skleroterapi hemoroid (dengan sertifikasi)
8. Polipektomi perendoskopi (dengan sertifikasi)

B.3. Bidang Hepatologi Penyakit Dalam meliputi tatalaksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu

1. Kelainan hati hereditier & familier
2. Ikterus obstruktif
3. Kelainan hati pada penyakit sistemik
4. Hepatitis virus akut
5. Hepatitis virus kronik
6. Drug induced hepatitis
7. Hepatitis autoimun
8. Perlemakan hati alkoholik dan non alkoholik
9. Sirosis hati dengan atau tanpa hipertensi portal
10. Peritonitis bakterialis spontan
11. Karsinoma hati primer
12. Metastasis keganasan pada hati
13. Ensefalopati hepatikum
14. Kolelitiasis
15. Kolangitis akut
16. Kolesistitis
17. Kanker kantung empedu
18. Cholangiocarcinoma
19. Penyakit hati pada kehamilan
20. Abses hati amuba
21. Abses hati piogenik

B.4. Keterampilan Bidang Hepatologi meliputi :

1. *Ultrasonografi* (USG) abdomen
2. Biopsi hati aspirasi dan terpimpin pada hepatoma (dengan sertifikasi)
3. Aspirasi cairan abses (dengan sertifikasi)
4. Punksi cairan asites
5. Peritoneoskopi (dengan sertifikasi)
6. *Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography* (ERCP) (dengan sertifikasi)
7. *Percutaneous Trans Billiary Drainage* (PTBD) (dengan sertifikasi)
8. Biopsi hati membuta (*Blind Liver Biopsy*)
9. Injeksi etanol perkutan (dengan sertifikasi)
10. Terapi *Radio Frequency Ablation* (RFA) pada hepatoma (dengan sertifikasi)

3. BIDANG GERIATRI PENYAKIT DALAM

C.1. Bidang Geriatri Penyakit Dalam meliputi tatalaksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu

1. Gangguan kognitif/ demensia dan delirium
2. Malnutrisi
3. Infeksi
4. Dehidrasi
5. Gangguan elektrolit
6. Depresi
7. Inkontinensia (urin dan alvi)
8. Sinkope/gangguan keseimbangan/jatuh
9. Imobilitas
10. Ulkus dekubitus
11. Penyakit akibat obat
12. Gangguan indera
13. Gangguan pengunyahan

C.2. Keterampilan Bidang Geriatri meliputi

1. Pemasangan sonde lambung (*flocare*)
2. Pemasangan cateter urin
3. Keterampilan penilaian geriatri secara paripurna terdiri dari:
 - 1• Penilaian fungsi kognitif
 - 2• Penilaian status mental
 - 3• Penilaian status fungsional
4. Keterampilan perawatan ulkus dekubitus
5. Keterampilan lingkup gerak sendi

D. BIDANG GINJAL - HIPERTENSI PENYAKIT DALAM

D.1. Bidang Ginjal Hipertensi meliputi tatalaksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu :

1. Infeksi saluran kemih non komplikata dan komplikata
2. Batu saluran kemih
3. Nefropatiobstroktofakut/kronis
4. Nefropati kronis asam urat
5. Nefritis intersisialis
6. Glomerulonefritis akut/kronis
7. Sindrom nefrotik
8. Kelainan ginjal pada penyakit sistemik (diabetes melitus (DM), LES, sindrom hepatorenal, leptospirosis, intoksikasi obat)
9. Gagal ginjal akut
10. Penyakit ginjal kronis = *Chronic kidney disease* (CKD)
11. Akut pada penyakit ginjal kronik (PGK)
12. Terapi pengganti ginjal (*Renal replacement therapy*) hemodialisis, peritonealdialisis, transplantasi ginjal
13. Hipertensi

D.2. Keterampilan Bidang Ginjal - Hipertensi meliputi

1. Pemasangan kateter urin
2. Pungsi supra pubik
3. USG ginjal

Biopsi ginjal (dengan sertifikasi)

4. Peritonealdialisis
5. Hemodialisis (dengan sertifikasi)

5. BIDANG HEMATOLOGI - ONKOLOGI MEDIK PENYAKIT DALAM

E.1. Bidang Hematologi - Onkologi Medik meliputi tatalaksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu :

1. Sistem hemopoesis
 - 1• Anemia:
 - 2• Anemia aplastik
 - 3• Anemia hemolitik autoimun = *Autoimmun haemolytic anemia (AIHA)*:
 - 1- Tipe *warm*
 - 2- Tipe *cold*
 - 4• Anemia hemolitik non imunologik:
 - 1- Talasemia
 - 2- *Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)*
 - 3- Anemia defisiensi G6PD
 - 4- Malaria
 - 2• Anemia pada penyakit kronik
 - 3• Anemia pada gagal ginjal kronik
 - 4• Anemia defisiensi besi
 - 5• Anemia akibat obat-obatan
 - 6• Anemia pada usia lanjut
 - 7• Lekopenia non imunologik:
 - 1- Lekopenia akibat penyakit
 - 2- Lekopenia akibat obat-obat kemoterapi sitostatika
 - 3- Limfopenia pada AIDS
 - 8• Trombopenia non imunologik:
 - 1- Trombopenia akibat penyakit
 - 2- Trombopenia akibat obat-obat kemoterapi sitostatika
 - 9• Bisitopenia/pansitopenia:

Hipersplenisme

- 1- Histoplasmosis
 - 2- Virus (contoh hepatitis)
2. Sistem trombopoiesis
 - 1• *Idiopathic Thrombocytopenic Purpura* (ITP) akut
 - 2• *Idiopathic Thrombocytopenic Purpura* (ITP) kronik
 - 3• Trombopati
 - 4• Trombositopenia akibat lain
 3. Penyakit mieloproliferatif
 - 1• Leukemia Granulositik Kronik (LGK)
 - 2• Polisitemia vera/sekunder
 - 3• Trombositosis esensial
 - 4• Mielofibrosis
 4. Keganasan dan pra kanker mieloid
 - 1• Leukemia mieloblastik akut (LMA)
 - 2• Sindrom mielodisplasia = *Myelodysplasia syndrome* (MDS)
 5. Kelainan limfoproliferatif
 - 1• Leukemia limfoblastik akut (LLA)
 - 2• Limfoma *non Hodgkin*
 - 3• Mieloma multipel
 - 4• Leukemia limfositik kronik (LLK)
 6. Hemostasis dan trombotik
 - 1• *Disseminated intravascular coagulation* (DIC) = Koagulasi Intravaskular Diseminata (KID)
 - 2• Fibrinolisis
 - 3• Hiperagregasi trombosit
 - 4• Hiperkoagulasi Defisiensi Anti Trombin (AT) III
 - 5• Defisiensi protein C/S
 - 6• Hiperfibrinogenemia
 - 7• Sindrom antifosfolipid
 - 8• Hemofilia AB
 - 9• Penyakit von Willebrand
 - 10• Trombosis vena

Trombosis arteri

- 1• Emboli paru
7. Imunohematologi transfusi darah
 - 1• Inkompatibilitas mayor
 - 2• Inkompatibilitas minor
 - 3• Antigen/antibodi langka
 - 4• Reaksi transfusi akut (termasuk pencegahan)
 - 5• Reaksi transfusi lambat (termasuk pencegahan)
 - 6• Transfusi darah aman dan rasional
 - 7• Transfusi darah masif
 8. Onkologi umum
 - 1• Karsinoma payudara
 - 2• Karsinoma ginekologi
 - 3• Karsinoma paru
 - 4• Karsinoma nasofaring
 - 5• Karsinoma kolorektal
 - 6• Osteosarkoma
 - 7• Tumor jaringan lunak
 - 8• Karsinoma tiroid
 - 9• Karsinoma urogenital
 - 10• Karsinoma kulit
 - 11• Karsinoma kepala leher
 9. Onkologi medik
 - 1• Terapi suportif pada pasien kanker
 - 1- Efek mielosupresi: infeksi neutropenia, leukopenia, trombopenia
 - 2- Transfusi darah
 - 3- Nyeri pada pasien kanker
 - 4- Nutrisi pada pasien kanker
 - 5- Gangguan saluran cerna
 - 2• Kemoterapi standar
 - 3• Efek samping kemoterapi

E.2. Keterampilan Bidang Hematologi - Onkologi Medik meliputi :

1. Aspirasi sumsum tulang
2. Biopsi sumsum tulang
3. Biopsi jarum halus kelenjar getah bening (KGB)/tumor = *Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB)*
4. Penyuntikan kemoterapi intratekal (dengan sertifikasi)
5. Pemasangan nutriket (dengan sertifikasi)
6. Tindakan aferesis(dengan sertifikasi)
7. Hemogram
8. Hemostasis
9. Agregasi trombosit
10. Morfologi darah tepi
11. Sitologi sumsum tulang (dengan sertifikasi)
12. Sitokimia sumsum tulang (dengan sertifikasi)
13. Sitologi KGB/tumor/sitokin (dengan sertifikasi)
14. *Imunofenorrping* sumsum tulang/darah tepi/KGB (dengan sertifikasi)
15. Sitogenetika sumsum tulang/darah tepi (dengan sertifikasi)
16. Mutasi gen sumsum tulang/darah tepi (dengan sertifikasi)
17. Golongan darah sistem ABO-Rh
18. *Crossmatching*
19. *Coombs test*

F. BIDANG KARDIOLOGI PENYAKIT DALAM

F.I. Bidang Kardiologi meliputi tata laksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu :

12. Gagal jantung
2. Demam rematik dan penyakit katup jantung (MS, MI, AS, dll)
3. Penyakit jantung anemia
4. Penyakit jantung hipertensi
5. Penyakit jantung tiroid (hiper dan hipotiroid)
6. Penyakit jantung aterosklerotik : Penyakit jantung koroner/PJK iskemik *Miocard infark* (MCI)

Kor pulmonal

7. Perikarditis, endokarditis, miokarditis
8. Disritmia jantung
 - 1- Bradikardia (A-V blok, SA, SSS)
 - 2- *Tachyaritmia*
 - 3- *Ventricle extra systole (VES)*
 - 4- *Cardiac arrest*
 - 5- Fibrilasi atrium = Atrial fibrillation
 - 6- Atrial flutter
 - 7- *Non Paroxysmal A Vjmrctional tachycardy*
9. Penyakit jantung bawaan
 - 1- Atrial *sepral* defect (ASD)
 - 2- Ventricular *sepral* defect (VSD)
 - 3- *Patent ductus arteriosus (PDA)*
10. Kardiomiopati
11. Penyakit pembuluh darah perifer/ *Periphere vascular disease (PVD)*

F.2. Keterampilan Bidang Kardiologi meliputi :

1. Keterampilan Non Gawat Darurat
 1. Elektrokardiografi (EKG) dan interpretasinya
 2. Uji latih jantung = *Treadmill exercise test* (dengan sertifikasi)
 3. Ekokardiografi dan doppler (dengan sertifikasi)
 4. Kerja di ICCU (dengan sertifikasi)
2. Keterampilan Gawat Darurat
 1. RCP = Resusitasi jantung paru (RJP)
 2. Defibrilasi
 3. Pemasangan *Central venous pressure (CVP)* kecuali vena jugularis
 4. Pemasangan *Endotracheal tube (ETT)*

BIDANG METABOLIK - ENDOKRIN PENYAKIT DALAM

G.1. Bidang Metabolik - Endokrin meliputi tatalaksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu

1. Diabetes melitus (DM)
 1. DM tipe 1 DM
tipe 2 DM tipe
lain DM
gestasional
 2. Komplikasi DM
 - 1• Akut :
 - 1- Hipoglikemia
 - 2- Ketoasidosis diabetik
 - 3- Koma hiperosmolar non ketotik
 - 2• Kronik
 - 1- Mikroangiopati :
 - 1- nefropati DM
 - 2- retinopati DM
 - 2- Makroangiopati :
 - 1- penyakit vaskular otak
1= *Chronic vascular disease (CVD)*
 - 2- penyakit arteri koroner
1= *Coronary arteriole disease (CAD)*
 - 3- penyakit vaskular perifer
1= *Perifer vascular disease (PVD)*
 - 4- Kaki diabetik
 2. Kelainan kelenjar timid:
 1. Struma :
 - 1• Difusa :
 - 1- toksik
 - 2- non toksik
 - 2• Nodosa :
 - 1- toksik
 - 2- non toksik

Hipertiroidisme dan hipotiroidisme

2. Penyakit *graves*
3. Tiroiditis akut, subakut, kronik
4. Kanker tiroid
3. Kelainan lipid
 - 1• Dislipidemia Primer/sekunder
 - 2• Sekunder pada :
 - 1- DM
 - 2- sindrom nefrotik
 - 3- terapi estrogen
 - 4- usia lanjut
 - 5- Gagal ginjal kronik
 - 6- Penyakit hati kronik
 - 3• Familial/didapat
 - 1- Didapat pada :
 - 1- obesitas
 - 2- *sedentary life style*
 - 4• Hiperkolesterolemia, hipertrigliserida, campuran
 4. Kelainan kelenjar paratiroid/metabolisme kalsium
 - 1• Hiperparatiroidisme primer
 - 2• Hipoparatiroidisme
 - 3• Hiperkalsemia, hipokalsemia
 - 4• Osteoporosis/osteomalasia
 5. Penyakit kelenjar hipofisis
 - 1• Tumor hipofisis
 - 2• Hiperfungsi hipofisis :
 - 1- Hiperprolaktinemia
 - 2- Akromegali / gigantisme
 - 3• Hipofungsi hipofisis :
 - 1- Panhipopituitarism
 - 2- Dan lain-lain
 - 4• Diabetes insipidus
 - 5• *Syndrome of inappropriate anti diuretic hormone (SIADH)*

Kelainan kelenjar adrenal:

- 1• Gangguan korteks adrenal :
 - 1- *Cushing syndrome*
 - 2- *Addison's disease*
- 2• Gangguan medula adrenal = pheochromositoma
7. Obesitas:
 - 1• Sindroma metabolik
8. Kelainan reproduksi
 - 1• Pria: Hipogonadisme, ginekomastia, andropause
 - 2• Wanita: Amenore primer dan sekunder, menopause, hipogonadisme, Hipogonadotropik, *Polycystic ovary syndrome* (PCOS), galaktorea

G.2.Keterampilan Bidang Metabolik-Endokrinologi meliputi

- 1• Perawatan kaki diabetes (gangren, ulkus)
- 2• Biopsi aspirasi jarum halus = FNAB tiroid
- 3• Pungsi kista timid
- 4• Sidik tiroid (*Thyroid scanning*)
- 5• USG tiroid (dengan sertifikasi)
- 6• Tes supresi deksametason
- 7• Tes toleransi glukosa oral (TTGO)
- 8• Tes toleransi insulin
- 9• Tes valsava/Tes neuropati otonom
- 10• Tes stimulasi TRH
- 11• Tes stimulasi TSH (atau PTU)
- 12• Tes supresi T3 (atau T4)
- 13• *Water deprivation test*

H. BIDANG PSIKOSOMATIK PENYAKIT DALAM

H.1. Bidang Psikosomatik meliputi tata laksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu :

1. Ansietas dan beberapa variannya
2. Depresi
3. Gangguan campuran ansietas dan depresi
4. Gangguan somatisasi
5. Ketidakseimbangan vegetatif (*Vegetative imbalance*)
6. Sindrom hiperventilasi
7. Neurosis kardiak
8. Dispepsi fungsional
9. Sindrom kolon iritabel
10. Fibromialgia
11. Nyeri psikogenik (psikosomatik)
12. Gangguan tidur = *Insomnia*
13. Gangguan makan = *Eating disorders*
14. Gangguan seksual - disfungsi seksual psikogenik dan disfungsi ereksi
15. Sindrom fatigue kronik
16. Penyalahgunaan obat/NAPZA (Narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain): komplikasi, terapi dan rehabilitasi
17. Beberapa masalah ko-morbiditas
18. *Terminal Care*
19. Cephalgia
20. Dan lain-lain, sesuai perkembangan bidang Psikosomatik

H.2. Keterampilan Bidang Psikosomatik meliputi :

1. Anamnesis longitudinal status psikis
2. Pemeriksaan status psikis dan kognitif
3. Penggunaan beberapa kuesioner/inventori status psikis :
 - 1• Inventori depresi, misalnya : *Beck depression inventory* (BDI)

Inventori ansietas, misalnya : Hamilton anxiety rating scale

1• SCL-90

4. Psikoterapi superfisial dan perilaku

I. BIDANG PULMONOLOGI PENYAKIT DALAM

1.1. Bidang Pulmonologi meliputi tata laksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu :

1. Penyakit infeksi paru
 1. Tuberkulosis paru
 2. Pneumonia didapat di masyarakat = *Community acquired pneumonia (CAP)*
 3. Pneumonia nosokomial = *Hospital acquired pneumonia (HAP)*
 4. Pneumonia aspirasi dan pneumonitis aspirasi
 5. Pneumonia pada pasien dengan imunokompromais
 6. Empiema
 7. Abses paru
2. Komplikasi paru pada AIDS
 1. Pneumonia pada penderita AIDS
 2. Komplikasi paru non infeksi pada penderita AIDS
3. Penyakit paru obstruktif
 1. Penyakit paru obstruktif kronis = *Chronic Obstructive Pulmonal Disease (COPD)*
 2. Asma bronkial
 3. Fibrosis kistik
 4. Penyakit *bullae*
4. Penyakit paru vaskular
 1. Emboli paru
 2. Hipertensi pulmonal
 3. Kor pulmonal
 4. Vaskulitis paru

Penyakit paru interstisial

1. Sarkoidosis
 2. Fibrosis paru idiopatik
 3. Bronkiolitis
 4. Pneumonitis hipersensitif
 5. Pneumonitis radiasi
 6. Pneumonitis lupus
 7. Pneumonitis eosinofilik
6. Penyakit paru deposisi dan infiltratif
1. Histiositosis paru
7. Gangguan ventilasi
8. *Sleep apnoe syndrome*
9. Penyakit paru yang berhubungan dengan pekerjaan (*Occupational lung disease*)
10. Penyakit paru yang berhubungan dengan lingkungan (*Environmental lung disease*)
1. Polusi udara
 2. Penyakit pernapasan yang berhubungan dengan ketinggian
 3. Penyakit paru yang berhubungan dengan menyelam
11. Penyakit paru yang di induksi obat
12. Neoplasma paru
1. Nodul paru soliter
 2. Karsinoma paru bronkogenik
 3. Karsinoma paru non bronkogenik
 4. Efusi pleura maligna
 5. Komplikasi sistemik karsinoma paru
 6. Tumor paru jinak
 7. Kanker paru sekunder/ metastasis
13. Kelainan pleura
1. Efusi pleura
 2. Pneumotoraks
 3. Mesotelioma, tumor pleura primer lainnya

Penyakit medistinum

1. Kelainan medistinum
15. Kelainan diridiring dada
16. Gangguan fungsi diafragma
17. Penyakit paru pada kehamilan
18. Manifestasi paru dari penyakit sistemik
 1. Infeksi paru dan *acute lung injury* pada penyakit sistemik
 2. Komplikasi paru dan pleura pada penyakit jantung
 3. Aspek paru pada penyakit hati
 4. Manifestasi paru pada penyakit gastrointestinal
 5. Manifestasi paru pada penyakit metabolik endokrin
 6. Manifestasi paru pada penyakit kolagen dan vaskular
 7. Manifestasi paru dan pleura pada keganasan ekstra paru
19. Evaluasi paru pada operasi paru dan non paru
20. Evaluasi kelainan paru pasta operasi paru dan non paru

1.2. Keterampilan Bidang Pulmonologi meliputi :

1. Spirometri dan interpretasinya
2. Uji bronkodilator
3. Fisioterapi dada
4. Terapi inhalasi
5. Terapi oksigen
6. Oropharyngeal airway- nasopharyngeal airway
7. Intubasi orotrakeal dan nasotrakeal
8. Ventilasi non invasif
9. *Suction* faring dan ETT
10. Pungsi pleura diagnostik
11. Pungsi pleura terapeutik dan water sealed drainage (WSD) mini
12. Biopsi pleura
13. Pleurodesis
14. Biopsi trans torakal

Biopsi aspirasi jarum halus kelenjar getah bening leher

15. USG paru
16. Bronkoskopi (dengan sertifikasi)
17. Ventilasi mekanis (dengan sertifikasi)

J. BIDANG REUMATOLOGI PENYAKIT DALAM

J.1. Bidang Reumatologi meliputi taks laksana rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu :

1. Arthritis reumatoid
2. Juvenile chronic arthropaty
3. Kristal artropati : artropati gout, psedogout, artropati kristal lainnya
4. Spondiloartropati seronegatif : spondilitis ankilosa, arthritis psoriatik, reiter dan arthritis psoriatik
5. Osteoarthritis
6. Osteoporosis
7. Penyakit inflamasi jaringan ikat : LES, skleroderma, syogren, polimyositis, dennatomyositis
8. Fibromyalgia
9. Vaskulitis
10. Arthritis septik
11. Beberapa kelainan akibat cedera olah raga
9. Penyakit reumatik non artikular

J.2. Keterampilan Bidang Reumatologi meliputi

1. Penilaian status rematik khusus berikut rekam mediknya
2. Aspirasi cairan sendi lutut dan menganalisanya
3. Suntikan intraartikular
4. Rehabilitasi dini
5. Pemeriksaan densitas massa tulang
6. Injeksi kortikosteroid struktur periartikular

K. BIDANG TROPIK DAN INFEKSI PENYAKIT DALAM

K.I. Bidang Tropik dan Infeksi Penyakit Dalam meliputi tatalaksana rawat jalan dan rawat inap pasien dengan :

1. Infeksi virus : Cacarair,infeksiEntero-adenovirus, demam dengue, demam berdarah dengue, dengue, influenza, herpes, mononukleus infeksiosa, *Infection, Hum Immunodeficie Virus an ncy s* (HIV), chikungunya.
2. Infeksi bakterial : Demam tifoid, basil amebiasis, disentri, lepra, plague, eltor, shigelosis.
3. Infeksi *spirochaeta* : leptospirosis, *rat bite fever*
4. Infeksi protozoa : amubiasis, malari, giardiasis, toksoplasmosis
5. Penyakit cacing
6. Filariasis
7. Diare akut
8. Sengatan matahari, gigitan ular, dan binatang berbisa
9. *Fever of Unknown Origin* (FUO)
10. Intoksikasi
11. Infeksi nosokomial
12. Sepsis dan renjatan septik
13. Infeksi pada penderita imunokompromais, usia lanjut, kehamilan, pengguna NAPZA dan penderita HIV.
14. Infeksi akibat toksoplasma, rubella, sitomegali, herpes (TORCH)

15. *New emerging/Re-emerging infectious disease*

16. Infeksi jamur

Standar Profesi Penyakit Dalam 29

K.2.Keterampilan Bidang Tropik dan Infeksi meliputi :

1. Pasang CVP
2. Pemasangan *syringe pump*
3. Aspirasi sumsum tulang untuk kultur mikroorganisme
4. Rektoskopi
5. Vaksinasi

STANDAR PROFESI KEDARURATAN MEDIK (DI UGD DAN DI RUANG PENGAWASAN KETAT (HCU))

Meliputi tata laksana tindakan kegawatdaruratan bila pasien dalam kondisi sebagai berikut :

1. Hipoglikemia
2. Ketoasidosisdiabetik
3. Koma hiperosmolar non ketotik
4. Krisistiroid
5. Insufisiensi adrenal
6. Asidosis laktat
7. *Syndrome of inappropriate anti diuretic hormon (SIADH)*
8. LES akut (aktif dan berat)
9. Gagal ginjal akut
10. Akut pada penyakit ginjal kronik (PGK)
11. Ensefalopati uremikum
12. Hipertensi emergensi dan urgensi
13. Hematuria masif (*gross hematuria*)
14. Reaksi transfusi akut
15. Perdarahan karena gangguan hemostasis
16. Komplikasi transfusi darah
17. Anemia gravis dengan gangguan kardiovaskular
18. Kedaruratan onkologi
 - 1• Sindrom lisis tumor
 - 2• Sindrom vena cava superior
 - 3• Efusi pleura maligna

Penyakit Dalam

Asites maligna

- 1• Metastasis otak
- 2• Metastasis tulang
- 3• Penekanan medula spinalis
19. Gagal hati akut
20. Ensefalopati hepatikum
21. Akut abdomen
22. Hematemesis dan melena
23. Hematokesia masif
24. Ileus paralitik
25. Kolik batu empedu
26. Kolik renal dan ureter
27. Tertelan zat korosif
28. Syok kardiogenik
29. Edema paru
30. Henti jantung
31. Sindrom koroner akut (SKA) = *Acute coronary syndrome* (ACS)
32. Emboli paru
33. Trombosis vena dalam = *Deep vein thrombosis* (DVT)
34. Aritmia berat
35. Tamponade jantung
36. Gagal napas
37. *Acute respiratory distress syndrome* = ARDS
38. Hemoptisis
39. Pneumotoraks
40. Effusi pleura berat dan *maligna*
41. Pneumonia berat
42. Asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik
43. Jejas paru karena suhu, inhalasi asap akut
44. Asma akut berat
45. Syok anafilaksis
46. Sepsis dan renjatan septik
47. Intoksikasi/ keracunan pada *tentamen suicide*
48. Intoksikasi opiat/ over dosis

Hiperventilasi dan sertangan panik pada penyakit jantung koroner

49. Sengatan matahari, gigitan ular dan binatang berbisa
50. Sindrom renjatan dengue = *Dengue shock syndrome* (DSS)
51. Malaria cerebral
52. Tifoid tokkik
53. Dehidrasi
54. Sinkope
55. Delirium
56. *Acute confusional state* (ACS) = Sindrom delirium akut
57. *Cephalgia* akut

TERAPI SUPORTIF DAN PALIATIF PADA KASUS PENYAKIT DALAM

1. Transfusi darah dan komponen darah
2. Terapi nyeri secara medik
3. Terapi nutrisi (enteral, paranteral, termasuk nutrisi paranteral total)
4. Terapi anoreksia dan kaheksia
5. Pencegahan dan terapi efek samping obat-obatan (termasuk obat anti kanker, dan sebagainya)
6. Terapi paliatif, *home care* dan *hospice care* pada kanker dan penyakit lainnya
7. Perawatan dekubitus dan *hygiene oral*

BAB III

SERTIFIKASI

Untuk memenuhi kriteria standar profesi minimal dalam memberikan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat seorang dokter spesialis penyakit dalam harus mendapatkan pengakuan berupa sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sertifikasi yang diberikan terdiri atas beberapa komponen yaitu sebagai berikut

1. SASARAN

- 1• Dokter spesialis
- 2• Penyesuaian dokter spesialis di luar negeri
- 3• Dokter spesialis konsultan dan penyesuaian dokter spesialis konsultan luar negeri (dibahas di buku lain)

2. TUJUAN

Tujuan diberikannya sertifikasi adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara konkrit/nyata berupa kewenangan secara hukum melalui suatu registrasi kepada seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah memenuhi standar profesi.

3. PERSYARATAN

C.1. Sertifikasi awal

C.1.1. Spesialis

- 1• Telah mengikuti pendidikan terstruktur di lembaga pendidikan dalam negeri yang terakreditasi
- 2• Lulus ujian Profesi Nasional (ujian *Board*)

C.1.2. Spesialis luar negeri

- 1• Memiliki sertifikat/verifikasi dari organisasi profesi di institusi negara yang bersangkutan
- 2• Memenuhi standar profesi/kurikulum PB PAPDI
- 3• Sertifikat Bahasa Indonesia
- 4• Surat keterangan sehat
- 5• Psikotest dan wawancara kultural
- 6• Telah mengikuti proses adaptasi
- 7• Lulus ujian keterampilan spesifik

C.2. Sertifikasi ulang

C1.1. Spesialis

- 1• Mengumpulkan sejumlah angka SKP (program terstruktur) dalam bidang Ilmu Penyakit Dalam Umum dan Seminat
- 2• Menunjukkan data kinerja profesi minimal, serta peran serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- 3• Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan (sebagai nilai tambah)
- 4• Memperlihatkan bukti kinerja publikasi ilmiah (yang terakreditasi, sebagai nilai tambah)
- 5• Tidak mempunyai masalah/pelanggaran etika profesi
- 6• Dalam keadaan sehat

C.2.2. Spesialis luar negeri

- 1• Menunjukkan bukti kinerja profesi minimal yang telah dilakukan di negara yang bersangkutan
- 2• Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan (sebagai nilai tambah) dari negara yang bersangkutan
- 3• Memperlihatkan bukti kinerja publikasi ilmiah (yang terakreditasi, sebagai nilai tambah)
- 4• Tidak mempunyai masalah/pelanggaran etika profesi
Surat keterangan sehat
- 5• Psikotest dan wawancara kultural

TATA CARA

Mengisi borang/formulir „*Self Assesment*”o sertifikasi ulang.
Evaluasi oleh tim penilai

4. HASIL EVALUASI

(Sertifikasi awal, lulusan luar negeri/LN dan Sertifikasi ulang)

12. Diberikan sertifikasi ulang tanpa syarat
2. Diharuskan mengikuti program *remedial* terlebih dahulu
3. Di tolak/*degradasi* sertifikasi

6. PERIODISASI

Sertifikasi akan diperbaharui setiap 5 tahun sekali

7. PUBLIKASI HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi diberikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dalam tempo 2 minggu, maka akan dikirimkan tembusan ke Cabang PAPDI sesuai dengan domisili, institusi tempat bekerja

8. ORGANISASI DAN TATALAKSANA SERTIFIKASI

Pengelolaan program sertifikasi dilakukan sepenuhnya oleh PB PAPDI

9. PENDANAAN

- PB PAPDI
- Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) PAPDI
- Cabang PAPDI
- Peserta sertifikasi

BAB IV

STANDAR ALAT

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan ilmu penyakit dalam di era globalisasi saat ini sedemikian pesat dan bervariasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat khususnya bidang kedokteran. Perkembangan dan kemajuan tersebut meliputi perkembangan pengetahuan akan jenis penyakit, sifat dan cara penyebaran penyakit, pengobatan dan penanggulangan penyakit secara cepat dan tepat serta perkembangan standar alat yang digunakan dalam menunjang pengobatan dan penanggulangan berbagai macam penyakit terutama penyakit-penyakit yang berbahaya atau membutuhkan perhatian khusus.

Standar alat ilmu penyakit dalam dibedakan menjadi

1. **Alat instrumen medis** (alat-alat yang biasa digunakan oleh para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan lain-lain dalam merawat pasien seperti tensimeter, stetoskop, dan lain-lain)
2. **Alat bantu diagnostik dan terapi non elektro medis** (alat-alat non elektrik yang biasa digunakan oleh dokter untuk merawat pasien dengan kondisi yang lebih khusus)
3. **Alat elektro medis** (alat-alat yang digerakkan oleh sistem listrik/ mekanik yang biasa digunakan oleh dokter untuk merawat pasien dengan kondisi yang lebih khusus)
4. **Alat canggih** (alat-alat “modern” yang dibuat secara khusus dengan tujuan dapat mengobati dan menanggulangi penyakit secara lebih cepat, tepat dan akurat)

Alat-alat canggih hanya dapat dan boleh digunakan oleh orang-orang tertentu yang telah dilengkapi dengan sertifikasi penggunaan alat tersebut yang diberikan oleh PB PAPDI bekerja sama dengan institusi pendidikan.

Standar alat ilmu penyakit dalam yang harus dapat dikuasai oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam harus sesuai dengan tindakan

diagnostik dan terapeutik yang meliputi 12 (dua belas) bidang disiplin di lingkungan ilmu penyakit dalam yang dapat digunakan oleh seluruh ahli penyakit dalam di seluruh Indonesia (kecuali alat yang harus dengan sertifikasi).

**STANDAR ALAT DI BIDANG PENYAKIT DALAM
SESUAI DENGAN TINDAKAN
(DIAGNOSTIK DAN TERAPETIK)
YANG HARUS DAPAT DIKUASAI OLEH SEORANG
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM**

1. Alat Instrumen medis

1. Stetoskop
2. Tensimeter
3. Termometer
4. Palu refleks
5. Sendok lidah
6. Senter
7. Sentimeter/meteran
8. Timbangan badan
9. Ukuran tinggi badan

2. Alat Bantu Non-Elektro Medis

1. Spirometri
2. Ergometer
3. Kit tes tempel
4. Kit tes tusuk
5. Anoskop rigid (logam atau plastik)
6. Botol WSD
7. Mikroskop
8. Syringe pump
9. Retoskop
10. Peralatan fisioterapi (kerjasama dengan Unit Rehabilitasi Medik/URM)
11. Kateter dialisis peritoneal
12. Set jarum aspirasi sumsum tulang (14-16 G)
13. Jarum biopsi *Jamshidi*
14. Kateter vena sentral
15. Set bedah minor
16. Blood transfusion set
17. Emergency trolley

C V P set

18. Pipa endotrakeal
19. *Emergency test*
20. Mouthpieces
21. Trokar
22. Kateter nelaton
23. Pungsi pleura set
24. Glukometer
25. Jarum aspirasi
26. Aspirasi sumsum tulang set

3. **Alat Elektro Medis**

1. Kit anafilaksis
2. Peakmeter
3. *Pulse Oximetry*
4. Sengstaken blakemore tube (SB tube)
5. Lampu kepala.
6. Esofago-gastro-duodenoskopi (dengan sertifikasi)
7. Kolonoskopi (dengan sertifikasi)
8. Ultrasonografi (USG)
9. Pungsi supra pubik set
10. Set biopsi ginjal
11. Hemodialisis (dengan sertifikasi)
12. Peralatan biopsi hati (jarum biopsi, dan lain-lain)
13. Peralatan peritoneskopi (dengan sertifikasi)
14. Elektro kardiografi (EKG) (dengan sertifikasi)
15. Monitor jantung
16. Alat *cardioverter/DC shock*
17. TMT (dengan sertifikasi)
18. Laringoskop
19. Alat *suction*
20. Nebulizcr
21. Inhalator

Alat Canggih

1. ERCP set (dengan sertifikasi)
2. Set PTBD (dengan sertifikasi)
3. RFA set (dengan sertifikasi)
4. Ekokardiografi (dengan sertifikasi)

BAB V

KETENAGAAN

1. **Pada sarana pelayanan kesehatan penyakit dalam primer:**
Pelayanan dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam yang telah ter-registrasi sebagai konsulen dengan mitra kerja perawat-perawat mahir ilmu penyakit dalam.
2. **Pada sarana pelayanan kesehatan penyakit dalam sekunder:**
Pelayanan dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang telah ter-registrasi, dengan mitra kerja dokter spesialis lain yang terkait dan perawat - perawat mahir ilmu penyakit dalam.
3. **Pada sarana pelayanan kesehatan penyakit dalam tersier:**
Pelayanan dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan, dokter spesialis penyakit dalam yang telah ter-registrasi, dengan mitra kerja dokter spesialis lain yang terkait serta perawat - perawat mahir ilmu penyakit dalam.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PEMBINAAN

1• Sarana dan Prasarana

disediakan oleh pimpinan/manajemen pimpinan institusi atau badan yang melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit dalam dengan advokasi PB PAPDI, Majelis Kode Etik, Fakultas Kedokteran, Departemen Pendidikan Nasional (Diknas)

1• Ketenagaan

1. Memiliki kedalaman pengetahuan yang memadai dan mengikuti perkembangan keilmuan sesuai profesinya
2. Kemampuan dan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi PAPDI
3. Etika profesi dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan dan Etik Kedokteran (DKEK) PAPDI dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI

2• Administrasi Medik

Dilaksanakan sesuai dengan bentuk standar yang berlaku dan mencerminkan kinerja untuk masing-masing institusi atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ilmu penyakit dalam

B. PENGAWASAN

3• Internal

Dilaksanakan oleh PB PAPDI dan IDI, termasuk memperhatikan fungsi dan ketepatan (kalibrasi) peralatan medik.

1• Eksternal

Pelaksanaan bekerjasama dengan PB PAPDI yaitu :

- a. Program akreditasi dengan advokasi oleh Departemen

Kesehatan c.q. Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). IDI dan sarana/prasarana pelayanan kesehatan

2. Untuk tingkat propinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
3. Untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

BAB VII

EVALUASI

Evaluasi standar profesi dokter spesialis penyakit dalam dilakukan secara periodik setiap 5 tahun sekali oleh PB PAPDI sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi ilmu penyakit dalam serta penyebaran penyakit.

BAB VIII

PENUTUP

Sebagaimana kita ketahui perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Bidang Kedokteran pada umumnya dan Ilmu Penyakit Dalam khususnya sedemikian cepat dan luas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin banyak. Maka sebagai dokter spesialis penyakit dalam perlu mempunyai kompetensi yang memenuhi dalam pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dengan adanya Buku Standar Profesi Ilmu Penyakit Dalam ini dapat membantu sejawat dalam menyumbangkan kompetensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional dalam berbagai bidang namun tetap disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Standar Profesi ilmu Penyakit Dalam ini meliputi semua unsur dalam ilmu penyakit dalam dan kegawatdaruratan yang diperuntukkan bagi semua dokter spesialis penyakit dalam untuk menggunakan standar profesi ini.

Apabila ada kekurangan dalam penyusunan Standar Profesi Ilmu Penyakit Dalam ini kami menerima masukan dari sejawat untuk revisi selanjutnya.

BAB IX

LAMPIRAN

1. Surat keputusan Tim Penyusun Buku standar Profesi PAPDI
2. Surat Keputusan Pemberlakuan Standar Profesi PAPDI



SURAT KEPUTUSAN

NO. 180 / SK.PB. PAPDI/X04

Mengingat :

- 1• Anggaran Dasar PAPDI Pasal VIII Bab Organisasi, ayat 3 yang berbunyi Badan Khusus yang dapat dibentuk menurut keperluan.
- 2• Sesuai dengan keputusan rapat pleno PB.PAPDI tanggal 14 Nopember 2003, disepakati untuk membentuk Tim Standar Profesi Penyakit Dalam.

Menimbang :

- 1• Sesuai usulan dari Bidang Humas dan Kemitraan PB. PAPDI untuk membentuk Tim Standar Profesi Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit Dalam.
- 2• Perlu adanya Standar Profesi Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit Dalam, dalam tugas Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia.

Menetapkan :

Pertama :

Memberlakukan Buku Panduan Profesi Penyakit Dalam PAPDI, sebagai Pedoman Standar Propesi dan Peralatan bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Khusus seluruh anggota PAPDI di rumah sakit pemerintah dan swasta serta seluruh fasilitas kesehatan lainnya di Indonesia, yang akan disempurnakan / disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu kedokteran/kesehatan.

Kedua :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan segala sesuatu akan dirubah, ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Standar Profesi Penyakit
Dalam 47

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal: 6 Oktober
2004

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Prof. Dr.H.A. Aziz Rani. SpPD. KGEH

Dr. Sidartawan Soegondo, SpPD,
KEMD

Tembusan Yth.

1. Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam
2. Koordinator Pelayanan Medik Ilmu Penyakit Dalam
3. Para Ketua Divisi Ilmu Penyakit Dalam
- 14 Para Ketua PAPDI cabang
5. Sejawat yang bersangkutan
6. Arsip

SURAT KEPUTUSAN

NO.033/SK.PB. PAPDI/I/4

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PAPDI Pasal VIII Bab Organisasi ayat 3 yang berbunyi Badan Khusus yang dapat dibentuk menurut keperluan.
2. Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Pleno PB. tanggal 14 Nopember 2003, disepakati membentuk Tim Standar Profesi Penyakit Dalam

Menimbang :

1. Sesuai usulan dari Bidang Humas dan Kemitraan PB.PAPDI untuk membentuk Tim Standar Profesi Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit Dalam.
2. Perlu adanya Standar Profesi Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit Dalam, dalam tugas Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia.
3. Demi kelancaran jalannya pelaksanaan Tim Profesi Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit Dalam, PB. PAPDI menugaskan Sejawat yang tercantum dalam Tim tersebut untuk mempersiapkan dan menyusun buku Panduan Profesi Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit Dalam

Memutuskan :

Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB.PAPDI) Memutuskan dan Menugaskan Sejawat yang tercantum di bawah ini sebagai Tim Standar Profesi Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit Dalam yang terdiri dari

Ketua : Dr.Herdiman T. Pohan, SpPD,
KPTI
(Merangkap Anggota)

Wakil : Dr. Mardi Santoso, SpPD
(Merangkap Anggota)

Sekretaris : Dr. Ari Fahrial Syam, SpPD
(Merangkap Anggota)

Anggota :

1. Dr. Lukman H. Makmun,
SpPD, KKV, KGer
2. Dr. Djumhana Atmakusuma, SpPD,
KHOM (Merangkap Koordinator)
Standar Peralatan Penyakit Dalam)
3. Dr. Anna Ujainah, SpPD, KP
4. Dr. Rachmat Mursalin, SpPD
5. Dr. Reno Gustaviani, SpPD

Narasumber :

1. Dr. Retty (Dirjen Yanmed DEPKES)
2. Dr. I Nyoman Kandun,
MPH (Staf Ahli Menkes)

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 6 Oktober 2004

Ketua Umum Sekretaris Jenderal



Prof. Dr.H.A. Aziz Rani. SpPD. KGEH Dr. Sidartawan Soegondo, SpPD, KEMD

Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Kesehatan R.I.
2. Bapak Direktur Dirjen Yanmed
Depkes RI
3. Para Ketua PAPDI cabang

4. Sejawat yang
bersangkutan 5. Arsip

